BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 123 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023-2026

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyesuaikan kembali Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020-2024;

b. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan kebijakan sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026;

Mengingat.....

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4351);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Bener Meriah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun kedepan.
7. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
10. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2026
11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.

12. Tim.....

12. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut TRBBM adalah unit pengelola reformasi birokrasi internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
14. Penanggungjawab indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi *(leading institution)* adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
15. Penanggungjawab sektor *(leading sector)* adalah SKPD yang memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup road map reformasi birokrasi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 meliputi Kebijakan, Strategi, Program, Pelaksanaan dan Pengawasan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan Tujuan penyusunan road map reformasi birokrasi sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 menuju Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Pasal 4.....

Pasal 4

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Bener Meriah meliputi :

a. pelaksanaan RB General; dan
b. pelaksanaan RB Tematik.

Pasal 5

(1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggungjawab SKPD terkait.

BAB IV

ROAD MAP RB

Pasal 5

(1) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan SKPD dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
(2) *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur TRBBM dan agen perubahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
(3) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BAB III	:	AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
BAB IV	:	MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BAB V	:	PENUTUP

BAB V.....

BAB V

PELAKSANAAN ROAD MAP RB

Pasal 6

(1) Pelaksanaan *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan SKPD dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

(2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TRBBM yang dibentuk Gubernur.

(3) TRBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI RB

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TRBBM.

(3) TRBBM dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan RB;
b. memastikan kualitas pelaksanaan RB;
c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB; dan
d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB dan pelaksanaan kebijakan RB tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti.

(5) TRBBM melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bener Meriah.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, Desember 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal, Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
BENER MERIAH NOMOR
123 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Refomasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya."

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan *Road Map. Road map* reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, road map dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak *stakeholders* di dalamnya.

Road map reformasi birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Jelas. *Road map* harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas. *Road map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuaiformat yang ditentukan;
3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil *(outcome)* harus dapat diukur;
4. Dinamis. *Road map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan- perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci. *Road map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen. *Road map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi. *Road map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *road map* reformasi birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi

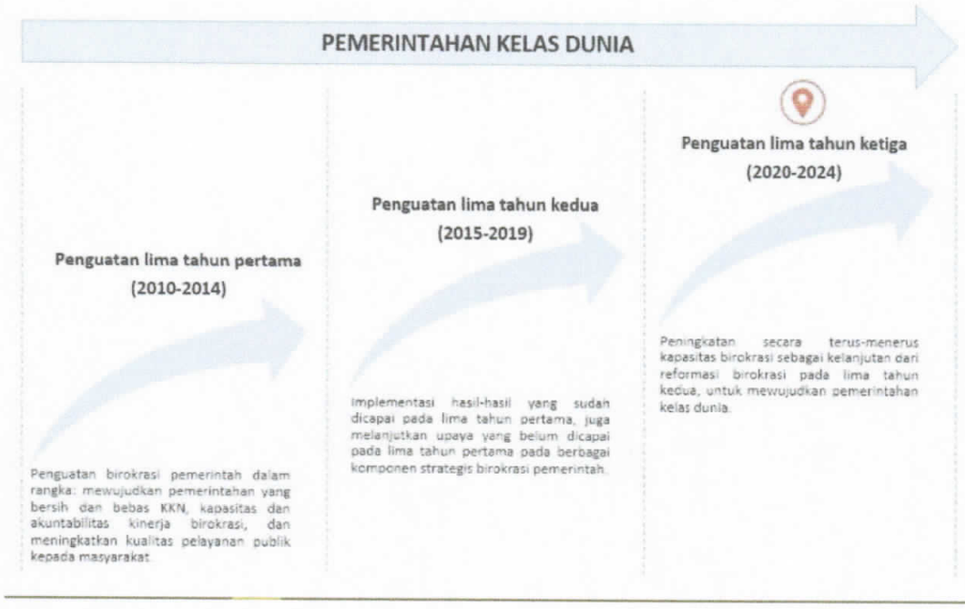

Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia *(world class bureaucracy)* yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah maupun nasional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-

masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

1.2 Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

2.1.1 Kelembagaan

2.1.2 Sumber Daya Aparatur

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi

4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 antara lain :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perumusan RPD Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
   a. Indikator Makro.

      Target Indikator makro nasional tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator makro daerah. Indikator makro nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

      1) Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata **5,46 persen** per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar **3,0- 5,0** persen.
      2) Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target **2,0 -4,0** persen.
      3) Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi **6,5-7,0** persen dan **4,0-4,6** persen pada tahun 2024.
      4) Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi **75,54** pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber

daya manusia.

Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) diharapkan meningkat mencapai **0,370-0,374**.

2.1.1 Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Qanun perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perbup SOTK Perangkat Daerah, terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari :
   1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
   2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
      1). Bagian Tata Pemerintahan
      2). Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
      3). Bagian Hukum
   c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
      1). Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
      2). Bagian Administrasi Pembangunan
      3). Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
   d. Asisten Administrasi Umum;
      1). Bagian Umum
      2). Bagian Organisasi
      3). Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
      4). Bagian Perencanaan dan Keuangan
   e. Staf Ahli Bupati;
      1). Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
      2). Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
      3). Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama

2. 27 (dua puluh tujuh) Dinas Daerah yang terdiri dari:

   1. Inspektorat Kabupaten
   2. Satuan Pamong Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah
   3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah
   4. Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah

5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah
8. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah
9. Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah
10. Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah
13. Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah
15. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah
16. Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecila Menengah Kabupaten Bener Meriah
20. Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bener Meriah
21. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bener Meriah
22. Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah
23. Sekretariat Majelis Permusyawarahan Ulama Kabupaten Bener Meriah
24. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah
25. Sekretariat Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah
26. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
27. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah

3. 5 (lima) Badan Daerah yang terdiri dari;

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bener Meriah

4. Satuan Pamong Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah

5. Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong

6. Kecamatan yang berjumlah 10 (sepuluh) terdiri dari;
    1. Kecamatan Bukit
    2. Kecamatan Bandar
    3. Kecamatan Wih Pesam
    4. Kecamatan Timang Gajah
    5. Kecamatan Gajah Putih
    6. Kecamatan Pintu Rime Gayo
    7. Kecamatan Bener Kelipah
    8. Kecamatan Permata
    9. Kecamatan Mesidah
    10. Kecamatan Syiah Utama
7. UPTD Puskesmas yang berjumlah 13 (tiga belas) terdiri dari;
    1. Puskesmas Blang Rakal
    2. Puskesmas Singah Mulo
    3. Puskesmas Ronga-ronga
    4. Puskesmas Lampahan
    5. Puskesmas Pante Raya
    6. Puskesmas Simpang Teritit
    7. Puskesmas Simpang Tiga
    8. Puskesmas Bandar
    9. Puskesmas Bener Kelipah
    10. Puskesmas Ramung
    11. Puskesmas Buntul Kemumu
    12. Puskesmas Mesidah
    13. Puskesmas Samar Kilang

2.1.2 Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bener Meriah per Desember Tahun 2022 berjumlah 10.069 PNS yang terbagi menjadi 4.244 PNS pria dan 5.825 PNS wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka komposisi PNS di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tabel berikut.

Grafik Data PNS Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Golongan Ruang

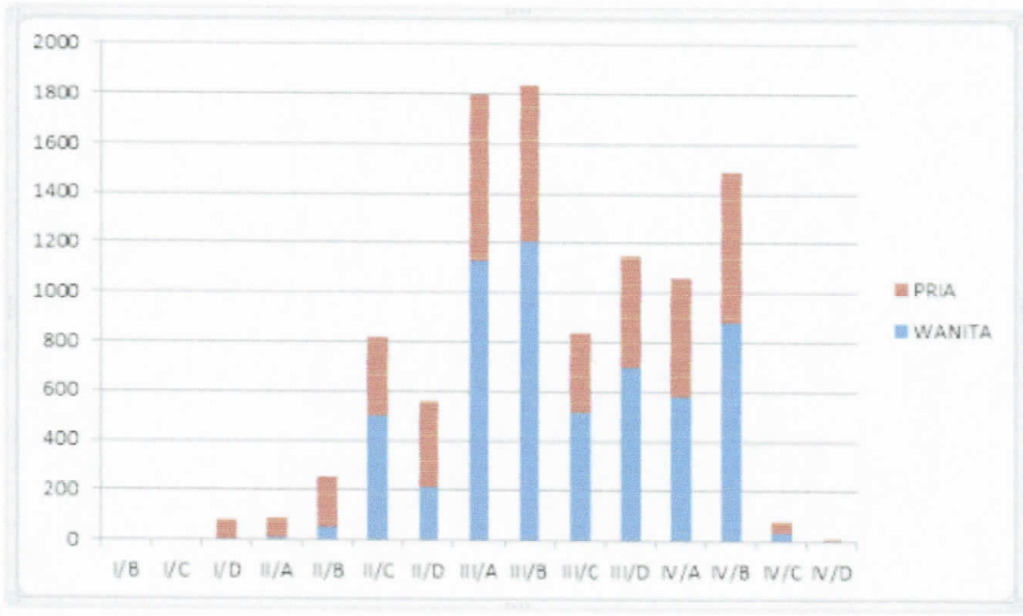

Sumber: BKPP Kabupaten Bener Meriah per Desember 2022

2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dibandingkan dengan target Road Map RB Nasional terbaru dan RPJMD/Renstra K/L/D), sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target *Road Map* RB Nasional 2024	Target RPD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangun nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	B	Indeks Reformasi Birokrasi CC (tahun 2022)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Angka Kemiskinan: Menurun	18,96	19,16
			Pertumbuhan Investasi Meningkat		

No	Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terciptanya tata kelola pemerintah an digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	3,00	2,6
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik		75,01
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP sejak LKPD TA 2013
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK			59,7 % (Cukup Sehat)
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai meningkat		72,94
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai meningkat		Tahun 2022 Dengan Nilai 85,56

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah **Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.

2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan public yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelajutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

KEGIATAN UTAMA INISIATIF

Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (bukan output) dan memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB.

Kegiatan Utama inisitaif ditetapkan sebagaimana tabel berikut (lengkapi efiden dari masing-masing OPD):

No	Kegiatan Utama	Indikator	
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	BKPP Kabupaten Bener Meriah
2	Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru	Persentase Tingkat Kemiskinan	DISTRANAKER Kabupaten Bener Meriah
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
3	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	BADAN KESBANGPOL Kabupaten Bener Meriah

4	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Reformasi Birokrasi Persentase Desa Mandiri	BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah dan DPMK Kabupaten Bener Meriah
5	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga,	Persentase Pelayanan	DPAKB Kabupaten Bener Meriah
	Perempuan dan Perlindungan Anak	Kualitas Infrastruktur	
6	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	DPAKB Kabupaten Bener Meriah
7	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamim Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	DISPERINDAG Kabupaten Bener Meriah
8	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Indeks Daya Saing Pariwisata	DISKOMINFO, DINAS PARIWISATA, DISPERINDAG Kabupaten Bener Meriah
9	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelstarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bener Meriah

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana				Perangkat Daerah		Keterangan
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana	
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif										
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	85%	85%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	Selesai
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan organisasi	N/A	50%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	Selesai
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,6	2,8	3,00	3,00	3,00	Diskominfo	Seluruh Unit Kerja	Selesai
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	25%	25%	50%	75%	100%	Diskominfo	Seluruh Unit Kerja	Pending (masi dalam pembahasan di internal Diskominfo)
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	Bappeda	Seluruh Unit Kerja	Selesai
		Nilai SAKIP	67,76	70,05	71,00	71,5	72,00	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	Selesai
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh Unit Kerja	Selesai
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	85,29 %	85,50 %	85,75 %	86,00%	87,30 %	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	Selesai
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Pending	-	-	-	-	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Seluruh Unit Kerja	Pending (masi dalam pembahasan di

1	Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	18,39	19,02	18,96	18,82	18,5	Bappeda (Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah)	Selesai
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	9,5 Milyar	9,8 Milyar	10,00 Milyar	10,5 Milyar	11,00 Milyar	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)	Selesai
3	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi	5,37	2,55	2,45	2,40	2,35	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)	Selesai
4	Peningkatan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	75%	85%	87%	91%	95%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bener Meriah dan Dinas Koperasi dan UKM (Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)	Pending (masi dalam pembahasan di internal Dinas Perdagangan)
5	Penurunan Angka Stunting	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital dan terintegrasi	Prevalensi Stunting	17,14	16,00	14,00	14,00	14,00	Dinas Kesehatan (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	Selesai

V. Terhadap target-target yang belum ditetapkan di atas akan dilakukan upaya melalui menerjunkan tim ke SKPK muara dimana sebagaimana penanggung jawab yang telah disepakati dikoordinir oleh Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan 5 (lima) tema reformasi birokrasi tematik yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan investasi;
3. Digitalisasi pemerintahan;
4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Pengendalian inflasi.

PENJELASAN MASING-MASING TEMA

a. Penanggulangan Kemiskinan (BAPPEDA, BPS)

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Dengan keputusan Bupati Nomor 800/264/SK/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bener Meriah. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna tercapainya penrunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian BPS persentase kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah sebesar 19,02% pada tahun 2023, dari sumber data hasil kajian tersebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melaksanakan berbagai strategi penanggulangan dan penanganan yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi kreatif;
2. Penanganan Stunting;
3. Pemberdayaan pertanian kepada petani miskin dan didampingi program melalui penyuluh pertanian;
4. Memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja;
5. Memberikan bantuan modal usaha;
6. Peningkatan desa wisata baru.

Area *logical framework* kemiskinan tersebut agar tepat sasaran dan percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka alur penanganannya sebagaimana proses

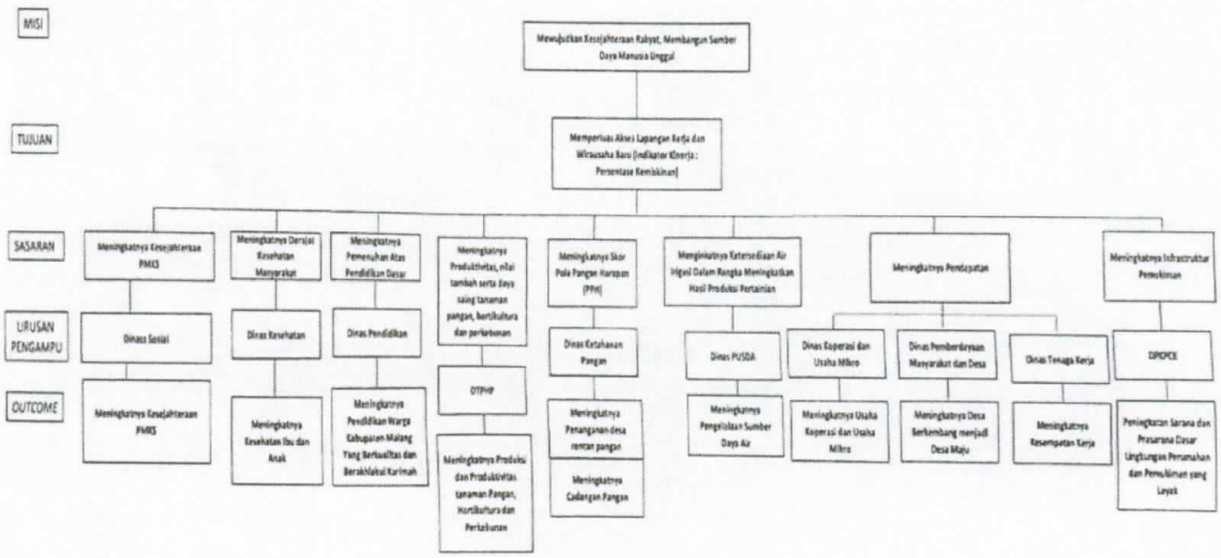

Pohon Kerja Penanganan Stunting

Misi 5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																
TUJUAN	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi								Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri						Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Selimbang, Indah, Bersih dan Nyaman			
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi								Indeks Daya Saing Pariwisata						Indeks Kualitas Lingtungan Hidup (IKLH)		
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)					Meningkatnya daya saing pariwisata				Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	*Humans Tourism Indicator* (HTI)	*Price Competi tiveness Indicator* (PCI)	*Openness Indicotor* (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup			Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalammenjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistikmeskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan

diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

b.Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi kabupaten Bener Meriah terkait dengan meningkatkan investasi pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah maka Kabupaten Bener Meriah memilih tema Peningkatan Investasi untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Bener Meriah, karena adanya wabah pandemi covid-19 dan minimnya data potensi dan peluang investasi pada perangkat daerah;
2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM;
3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit.

Guna penyampaian target Peningkatan investasi makadisusun pohon kinerja sebagai berikut:

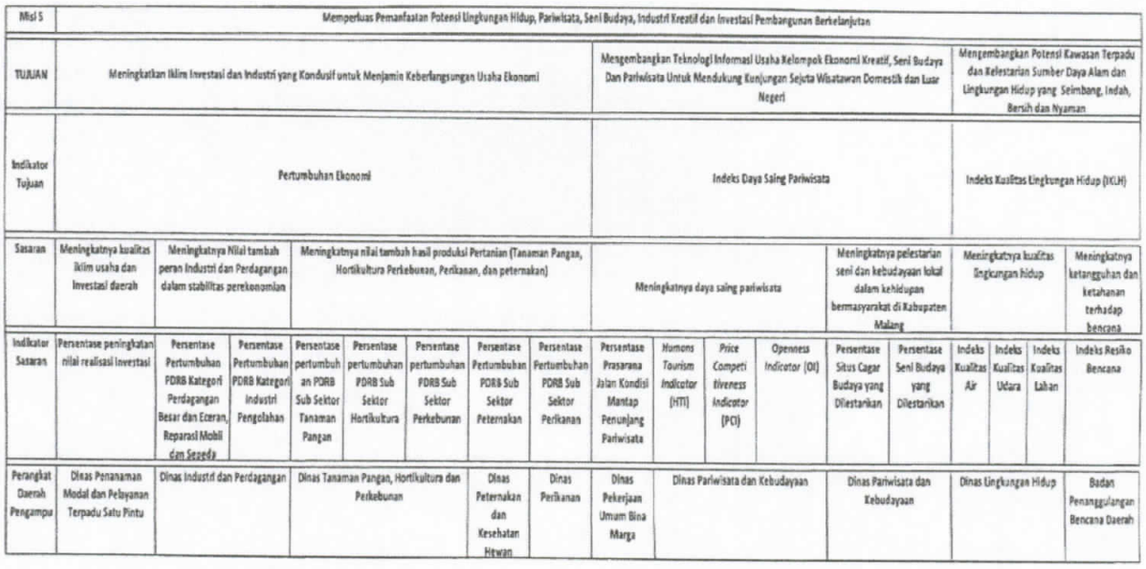

Misi 5	Memperkuas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																	
TUJUAN	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi								Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri				Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman							
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi								Indeks Daya Saing Pariwisata				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikaan, dan peternakan)					Meningkatnya daya saing pariwisata				Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Homons Tourism Indicotor (HTI)	Price Competi tiveness Indicotor (PCI)	Openness Indicotor (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup			Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berikut Capaian Indikator Kinerja menurut Urusan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022:

No.	Uraian	Satuan	Capaian	Keterangan
1	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	9.041.232.748,-	Peningkatan nilai realisasi investasi disebabkan karena adanya penyempurnaan aplikasi OSS RBA , sehingga pelaku usaha Lebih mudah dalam menyampaiakn laporan kegiatan penanaman Modal
2	Jumlah Investor	Investor	106 orang	Melebihi target Yang

	(PMA dan PMDN)			ditetapkan, karena dengan adanya aplikasi OSS, memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rupiah		-
4	Nilai Investasi (PMDN)	Rupiah	16.964.560.000,-	-
5	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan	Perizinan dan Non perizinan	Perizinan 1.987 sedangkan Non Perizinan 1.248	-
6	Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung	Izin	47 PBG/Simbg	Terjadi perubahan nomenklatur yang semula IMB berubah menjadi PBG
7	Izin Reklame	Izin	15	-
8	Rekomendasi Pengawasan Izin Trayek	Kartu	-	-
9	Jumlah Investor PMA	Investor	-	-
10	Jumlah Investor	Investor	106 orang	-
	PMDN			

11	Daya serap tenaga kerja	Orang	269	-
12	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	%	2.54%	Dihitung dari jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan (126.110 orang) dibagi dengan jumlah perusahaan (1987)
13	Jumlah Perusahaan yang memiliki NIB	Perusahaan	1.987	-
14	Jumlah Pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai Ketentuan	Pelaku Usaha	1.987	Pelaku usaha yang izin nya terbit otomatis dan pengajuan izinnya telah terverifikasi

c. Digitalisasi Pemerintahan

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi komunikasi telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah, dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan.Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 900/505/SK/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta dibentuk pula Tim Assesor Internal untuk mengevaluasi penerapan SPBE dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor:

900/33/SK/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim Assesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemeriintah Kabupaten Bener Meriah. Dalam proses pemerintahan yang

akan meningkatkan efisiensi, efeltifitas, transparasi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berbasis elektronik maka Kabupaten Bener Meriah menyediakan Aplikasi Khusus untuk mengakses data Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan mengakses www.ppidbenermeriahkab.go.id dan untuk mengakses data keseluruhan pada Kabupaten Bener Meriah dapat mengakses *website benermeriahkab.go.id* dan melakukan MOU dengan Iconnet. Indeks SPBE tahun 2022 sebagai tolak ukur Digitalisasi Pemerintahan, di Kabupaten Bener Meriah memiliki nilai Indeks SPBE 2,6 menduduki peringkat 5 se- Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan dalam penerapan teknologi informasi yang menjadi mandatoring pemerintah pusat di daerah, disamping itu guna percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Bener Meriah memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan, sebagai berikut:

1) OSS : untuk mengakses perijinan berusaha;
2) SIPD-RI : untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
3) LAPOR-SP4N : untuk pengaduan pelayanan publik;
4) Layanan Capil Online : untuk dokumen kependudukan;
5) SISKEUDES : untuk transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa;
6) SISWASKEUDES: untuk pengawasan dana desa
7) SAPK : untuk informasi kepegawaian;
8) E-FORMASI: untuk mengetahui informasi kepegawaian dan jabatan yang dibutuhkan pada instansi terkait;
9) E-CATALOG : untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
10) E-PURCHASING : untuk transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah;

11) E-SIRUP : untuk menigkatkan kualitas tata kelola barang dan jasa pemerintahan;
12) SIMDA KEUANGAN / SIMDA BMD : untuk melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pelaporan dan aset;
13) E-KINERJAR : untuk mengetahui kinerja pegawai;
14) E-MONEV : untuk mepemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah;
15) SIMONEP : untuk mepemantauan dan evaluasi pembangunan;
16) COMMAND CENTER : untuk pusat data informasi pelayanan respon cepat masyarakat.

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir Tahun 2020 semua SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sudah mempunyai *website*.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bener Meriah sehingga memilih tema Digitalisasi Pemerintahan sebagai Reformasi Birokrasi Tematik:

1. Wilayah Kabupaten Bener Meriah sebagian besar masih terdapat *blankspot*.
2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan pengunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *Base Transceiver Station* (BTS);
4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis *online* terintegrasi;
6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering berganti orang;
7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah.

c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri belaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

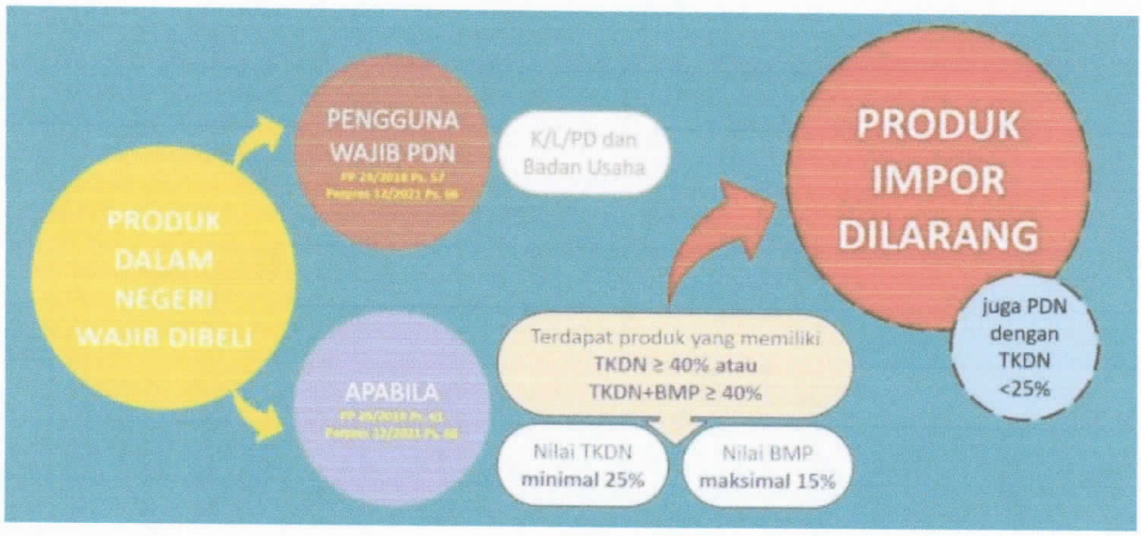

Daftar inventarisasi barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikat. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website http://tkdn.kemenprin.go.id.

Menindaklanjuti arahan Presiden, maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. APBD Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2023 sebesar Rp.

Pohon Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri

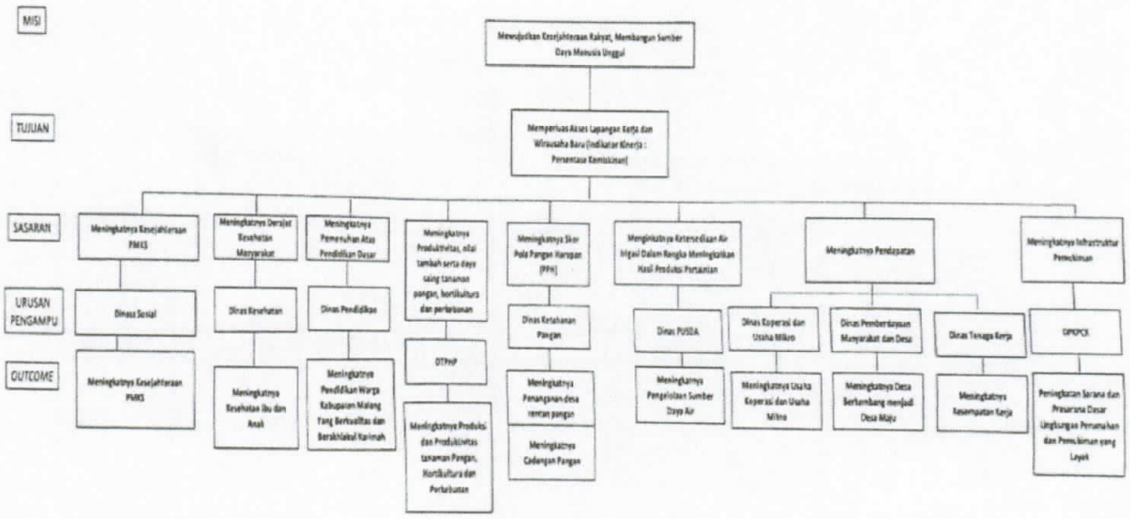

d. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Bener Meriah, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 800/15/SK/2023.

Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bener Meriah. Indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit.peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.

Pada Tahun 2022 tercatat tingkat inflasi di Kabupaten Bener Meriah mengikuti inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 5,37% (yoy) lebih rendah dari inflasi Provinsi Aceh yang sebesar 5,89% (yoy). Berikut data inflasi Kabupaten Bener Meriah tahun 2017-2022

URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022
Inflasi	Persen	1,20	3,55	1,97	5,37

Sumber : BPS Kab. Bener Meriah

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendongkrak

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bener Meriah. Pada Tahun 2020 dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *nontradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pohon Kerja Penanganan Inflasi

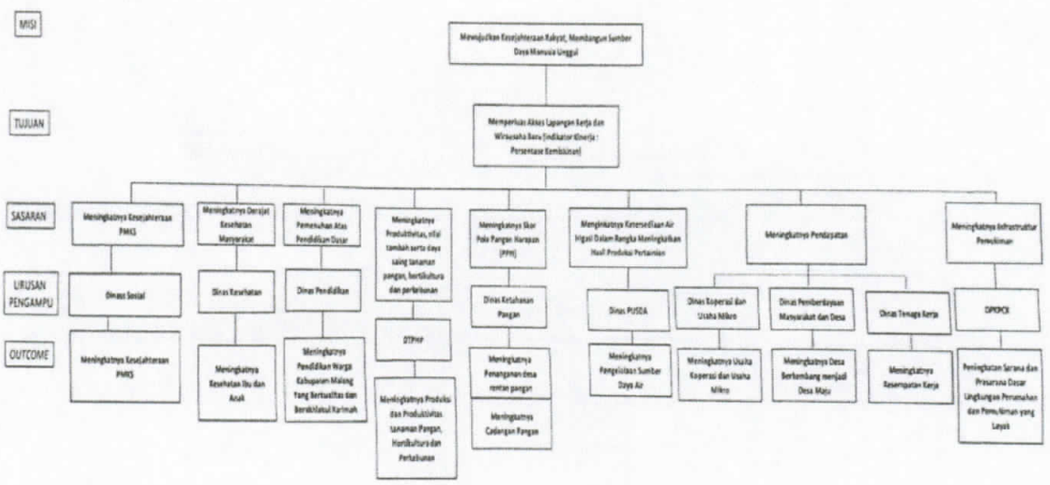

Crosscutting Pengendalian Inflasi

Misi 5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																
TUJUAN	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi								Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri				Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman						
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi								Indeks Daya Saing Pariwisata				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)					Meningkatnya daya saing pariwisata				Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	*Humans Tourism Indicator* (HTI)	*Price Competitiveness Indicator* (PCI)	*Openness Indicator* (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Resiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup			Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Bener Meriah
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bener Meriah
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah
4. Anggota : Asisten Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Bidang-Bidang :

a. Tematik Pengentasan Kemiskinan;
b. Tematik Peningkatan Investasi;
c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
d. Tematik Penanganan Stunting;
e. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
f. Tematik Pengendalian Inflasi.

Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Bener Meriah, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Anggota : 1. Inspektur Daerah;
   2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
   4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah
   a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

Reformasi Birokrasi.

2. Tingkat Pemerintah Daerah
   a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
   b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
   c. Pengelolaan pengaduan;
   d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
   e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
   f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. *Lunch Meeting*, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan

membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.

2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian maturitasnya.
3. Menggunakan metode e-monev, metode ini digunakan untuk mengukurtingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi e-monev.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah periode Tahun 2022-2026. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

BUPATI BENER MERIAH

HAILI YOGA